

Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika

[Peraturan Perundang-undangan]

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2014,

Tanggal 4 Februari 2014, tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Penyadapan yang Sah atas Informasi berbasis Internet Protocol pada Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas. -- Jakarta, 2014.

BN (137) : 4 hlm.

ALAT DAN PERANGKAT PENYADAPAN – PERSYARATAN TEKNIS

PERMEN BIRO HUKUM